

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor: 1796 Tahun 2020
TENTANG
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PADA PASCASARJANA IAIN JEMBER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan perkuliahan di Pascasarjana IAIN Jember, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana IAIN Jember Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan tugas tersebut;
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/01151.1/2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
6. Keputusan Rektor IAIN Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/78/2015 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Jember.
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 Tanggal 12 Nopember 2019

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
- Kesatu : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana IAIN Jember Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- Kedua : Segala pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 30 Agustus 2020



Direktur

Abd. Halim Soebahar,

Tembusan: 1. Rektor IAIN Jember
2. Yang bersangkutan

Lampiran

Nomor : 1796 Tahun 2020

Tanggal : 30 Agustus 2020

Perihal : Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana IAIN Jember
Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021**Dr. Khotibul Umam, MA.**

Mata Kuliah	Kelas	Hari	Jam	Ruang	Team Teaching		
Sistem Informasi Manajemen	MPI-1A	Sabtu	09.30-11.30	RU11	Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.	Dr. Khotibul Umam, MA.	.
Sistem Informasi Manajemen	MPI-1B	Sabtu	09.30-11.30	RU24	Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd.	Dr. Khotibul Umam, MA.	.
Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia	PGMI-3	Jumat	12.30-14.30	RU11	Dr. Hj. St. Mislikhah, M.Ag.	Dr. Khotibul Umam, MA.	.

Jember, 30 Agustus 2020

Direktur



Abd. Halim Soebahar